

Konsolidasi Dana Wakaf dan Haji Berdasarkan Bukti dan Hukum Syariah

Niken Ardyani Sonjaya¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: nikenardyani45@gmail.com

Hengki Irawan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

M Abdullah Umar³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

In an effort to utilize Hajj funds or financial resources, Muslim economists developed the concept of waqf which can be applied in India through an inclusive and collaborative investment model. They are focused on strengthening the size of non-profit waqf funds while integrating Hajj funds within the existing legal framework in Indonesia, which includes Islamic law and licensing regulations. The results of our current research show that there is no study that clearly discusses the integration of management and investment of Hajj money from the perspective of sharia decisions and assessments. This research uses a qualitative approach with normative legal methods. In accordance with sharia principles and applicable regulations, including Law Number 1386 of 2018 concerning Hajj Financial Management and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, there is an opportunity to combine waqf fund investments with Hajj money, while maintaining the essence of waqf, and considering benefits, risks, security and trust. Collaboration between the Hajj Financial Management Agency and professional waqf institutions registered with the Indonesian Waqf Board will be a strategic step in developing waqf assets, especially considering that investment capacity can be increased by up to 10% in Indonesia. The recommendation from this research is that BPKH and waqf institutions in India collaborate closely for the benefit of waqf and public funds, and actively provide accurate information to the public in order to reduce the spread of wrong news regarding the current status of Hajj funds.

Keywords: *Wakaf Funds, Hajj, Sharia Law.*

Introduction

Indonesia memiliki jumlah tanah wakaf yang sangat luas. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2023, terdapat 134.237 bidang tanah wakaf dengan total luas mencapai 11.148.173 meter persegi. Tanah wakaf ini berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai program kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan perumahan bagi masyarakat kurang mampu, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis syariah.

Namun, optimalisasi pemanfaatan aset wakaf di Indonesia tidak dapat dilakukan secara mandiri. Diperlukan kombinasi dengan instrumen keuangan lain, asalkan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan tanah wakaf dengan dana haji. Hingga Mei 2023, jumlah calon jamaah haji reguler yang masih dalam daftar tunggu di Indonesia mencapai 4.677.176 orang, dengan total dana haji yang telah terkumpul sebesar Rp132 triliun dan nilai manfaat mencapai Rp3,4 triliun.

Efektivitas pengelolaan biaya haji dapat tercapai apabila simpanan awal dari calon jamaah dikelola secara optimal, salah satunya melalui investasi dana haji dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai. Sejak tahun 2016, pengelolaan dana ini berada di bawah tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Investasi dana haji merupakan pemanfaatan dana yang dikelola oleh lembaga tersebut untuk berbagai kegiatan yang sejalan dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaannya, aspek risiko, manfaat, serta potensi keuntungan dari setiap kegiatan usaha juga menjadi pertimbangan utama. Di tahun 2023, proporsi tabungan

atau deposito dana investasi haji akan menurun menjadi 30%, dengan alokasi anggaran tersebut beralih ke investasi sukuk dan investasi langsung. Ini merupakan kesempatan untuk inovasi dalam investasi wakaf dan dana haji yang mendukung keduanya di Indonesia, terutama untuk kepentingan umum dan pengembangan wakaf.

Mengingat tingginya angka kemiskinan di Indonesia pasca pandemi Covid-19, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020, meningkat 9,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Para ekonom Muslim terus mencari cara untuk mengembangkan konsep wakaf yang dapat diintegrasikan dengan dana haji, mulai dari pemanfaatannya hingga penerapan berbagai model wakaf yang bisa dikembangkan di Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan inklusi keuangan serta mendorong kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan dana keagamaan. Namun, perlu dicatat bahwa perbincangan mengenai integrasi dana wakaf dan haji untuk kepentingan umum, seperti dalam kasus pengenalan dana haji di Kuala Lumpur, Malaysia, belum banyak dibahas dari sudut pandang syariah terkait perolehan dan investasi dana haji. Saat ini, penelitian yang ada belum menemukan secara jelas integrasi tersebut dalam konteks keputusan dan pertimbangan syariah.

Methodology

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada integrasi investasi dana haji dan wakaf dalam perspektif hukum Islam serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam kajian ini, analisis dilakukan terhadap berbagai data hukum, termasuk sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan undang-undang wakaf, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sumber hukum sekunder, seperti jurnal, prosiding, artikel, dan buku yang relevan dengan topik yang dibahas.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana kami meneliti literatur yang relevan. Pada tahap akhir, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna memahami tingkat sinkronisasi serta kesesuaiannya dengan norma dan prinsip hukum yang berlaku.

Results & Discussion

Investasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *investment*, yang berakar dari *invest*, yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, investasi dikenal sebagai *istijmar*, yang bermakna berkembang, bertambah, dan berbuah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik domestik maupun asing, untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, investasi keuangan haji merupakan proses penempatan dana oleh lembaga keuangan haji ke dalam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan potensi manfaat dan risiko yang ada. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana keuangan haji dapat dikelola atau diinvestasikan, di mana pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Keputusan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pengelolaan dana haji harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat tanpa berorientasi pada keuntungan, transparansi,

serta akuntabilitas. Undang-undang ini menjelaskan bahwa prinsip syariah mengacu pada pengelolaan keuangan haji yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara menyeluruh (kafah). Aspek nilai manfaat mengacu pada kemampuan pengelolaan keuangan haji untuk memberikan keuntungan bagi jamaah dan umat Islam. Nilai manfaat tersebut mencakup bagian dana haji yang dapat diinvestasikan dengan prinsip syariah sambil memperhatikan risiko dan likuiditas. Untuk mengukur nilai manfaat investasi, dapat digunakan tolok ukur (*benchmark*) rata-rata tingkat pengembalian di pasar atau metode lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertumbuhan keuangan haji diperoleh melalui penempatan atau investasi, dan penting untuk mengedepankan aspek keamanan dalam pengelolaan tersebut guna mengantisipasi risiko kerugian. Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek risiko dalam kegiatan investasi, termasuk risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasional.

Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Nazhir wakaf diharapkan dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan organisasi profesi, serta mematuhi peraturan baku yang mengatur perlindungan harta wakaf dan pengembangan manfaatnya. Hal ini sangat penting agar perlindungan terhadap harta wakaf tetap terjaga demi menciptakan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH), dana tabungan haji dapat diinvestasikan dalam kerjasama untuk mengembangkan aset wakaf. Dengan demikian, BPKH berpotensi melakukan sinergi dalam pengelolaan dana haji serta harta wakaf dengan menginvestasikan dana haji pada perusahaan yang dikelola oleh lembaga wakaf mitra.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), wakaf memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi serta manfaat ekonomi dari suatu harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan bersama. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 22 UU Wakaf, yang menyebutkan bahwa agar tujuan dan fungsi wakaf dapat tercapai, penggunaan harta wakaf hanya diperbolehkan untuk:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan di bidang pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan bagi fakir miskin, anak yatim, anak terlantar, serta program beasiswa;
4. Pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip Islam yang menyeluruh (kafah), sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, segala upaya dalam meningkatkan kesejahteraan umum harus tetap sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Penanaman modal langsung dapat dilakukan melalui kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan berbagai unit dan organisasi usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 30 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Proses ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memiliki bisnis sendiri;
2. Memastikan keadilan;
3. Melakukan kerjasama dalam penanaman modal;
4. Melaksanakan investasi langsung lainnya.

Merujuk pada Pasal 22 Ayat 1 Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018, investasi lainnya mencakup jenis investasi yang tidak termasuk dalam kategori Surat Berharga Syariah, investasi emas, maupun investasi langsung. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif dapat dikombinasikan dengan dana haji, mengingat BPKH telah menetapkan strategi investasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023, dana haji hanya

dialokasikan ke dalam dua instrumen utama, yaitu tabungan atau deposito sebesar 65% dan sukuk sebesar 35%. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, BPKH berencana untuk mengembangkan strategi investasinya dengan lebih beragam.

Alokasi dana haji mencakup 5% untuk emas, 15% untuk investasi langsung, dan 10% untuk beragam jenis investasi lainnya. Salah satu contoh model pengelolaan wakaf produktif yang memanfaatkan dana haji adalah pembangunan gedung imara wakaf di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dibangun di atas tanah wakaf. Proyek ini dikelola oleh Majelis Agama Islam wilayah persekutuan sebagai nazhir, yang bekerja sama dengan yayasan tabung haji sebagai penyedia dana. Menara wakaf tersebut mulai beroperasi pada bulan Oktober 2011 dan sepenuhnya disewakan kepada Bank Islam Malaysia Berhad. Hasil sewa digunakan untuk mendukung para penerima manfaat.

Badan Pengelola Keuangan Haji juga dapat memanfaatkan inspirasi dari pengembangan akomodasi di kawasan wisata, seperti hotel atau restoran yang dibangun di atas tanah wakaf. Contoh ini mencakup pembangunan gedung imara wakaf dan Hotel Utsman bin Affan. Dengan strategi ini, dana haji tidak hanya akan aman tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, wakaf merupakan instrumen ekonomi yang memiliki tujuan sosial (tabarru). Dalam pengembangannya, wakaf dapat diintegrasikan dengan instrumen keuangan lainnya yang memiliki tujuan bisnis, asalkan tetap mematuhi prinsip syariah, dengan fokus utama pada pencapaian kebaikan dan kesejahteraan (falah) bagi semua pihak terkait.

Meskipun Al-Qur'an tidak mengatur wakaf secara khusus, banyak hadis yang menjelaskan tentangnya. Salah satu prinsip penting adalah perlindungan aset wakaf agar tetap ada dan tidak punah, dengan larangan menjual, memberikan, atau mewariskan aset tersebut. Regulasi ini menetapkan norma untuk pengembangan wakaf, sehingga dapat diselaraskan dengan sektor keuangan komersial lainnya. Fleksibilitas wakaf memberikan potensi besar untuk dihubungkan dengan sektor keuangan, asalkan mematuhi ketentuan rukun dan syarat menurut hukum Islam serta peraturan yang berlaku. Salah satu kesamaan yang disepakati dalam dua perspektif hukum ini adalah pentingnya manfaat wakaf yang harus senantiasa dialirkan untuk kepentingan umum, tanpa merusak esensi wakaf itu sendiri. Dalam lima tahun terakhir, telah terjadi berbagai kemajuan dalam praktik wakaf di Indonesia.

Di antara berbagai jenis wakaf, terdapat beberapa inovasi seperti wakaf investasi jiwa syariah, wakaf hutan, serta sukuk berbasis wakaf. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana haji. Potensi ini semakin menonjol karena selama hampir dua tahun, pandemi COVID-19 menghambat pelaksanaan ibadah haji, menyebabkan dana haji yang tertahan semakin meningkat seiring dengan berlanjutnya setoran jamaah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), dana haji merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan ibadah haji, optimalisasi dana umat yang bersifat permanen, serta pemanfaatan dana yang dikelola oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan haji serta mendukung program-program yang bermanfaat bagi umat Islam.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa dana haji terdiri dari dana abadi umat (DAU) serta kontribusi biaya yang berasal dari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV pada tahun 2012, setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari calon jamaah yang masih dalam daftar tunggu dapat dikelola secara produktif. Pengelolaan tersebut mencakup penempatan dana di bank syariah atau

investasi dalam bentuk sukuk, dengan tetap mengikuti prinsip syariah yang berlaku. Dengan demikian, aspek muamalah dalam wakaf dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, asalkan tetap mematuhi ketentuan dasar yang ada. Fokus utama dalam pengembangan wakaf adalah aspek manfaat dan keterkaitannya dengan investasi dana haji. Menggabungkan wakaf dengan penanaman investasi untuk dana haji membuka ruang ijtihad dalam konteks fikih wakaf, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai alat yang menawarkan peluang untuk berinovasi menghadapi tantangan zaman, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim. Islam sangat mendorong peran intelektual dan ulama untuk memanfaatkan potensi pemikiran mereka dalam mengeksplorasi hukum Islam, terutama dalam konteks fiqh wakaf.

Pengembangan integrasi antara wakaf dan investasi dana haji ini diarahkan untuk mencapai kemaslahatan yang luas demi memaksimalkan potensi jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Namun, kurangnya pengembangan wakaf mengakibatkan banyaknya lahan dan aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Perselisihan pendapat mengenai pengembangan bentuk wakaf kerap terjadi, terutama terkait dengan pengelolaan risiko investasi. Inovasi dalam sektor muamalah diperkenankan, khususnya dalam menciptakan ketentuan baru yang berkaitan dengan wakaf dan pengembangannya dalam investasi, selama tidak melanggar batasan yang haram. Kebaikan yang ditawarkan melalui berbagai alat filantropi dalam Islam diharapkan dapat membawa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, konsep masalah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Pendekatan masalah mursalah merupakan argumentasi penting dalam penetapan hukum Islam. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan merupakan langkah progresif dalam mewujudkan tujuan hukum Islam (*maqâshid asy-syariah*), yakni menjaga aset wakaf dan dana haji yang dipercayakan oleh masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Nomor 34 Tahun 2013, pengelolaan program keuangan haji harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, non-pembayaran, transparansi, dan akuntabilitas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan haji memberikan manfaat yang nyata bagi jamaah dan umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, poin C Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Selain itu, dana haji diharapkan dapat ditempatkan atau diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah, dengan tetap mempertimbangkan risiko dan potensi pendapatan yang dihasilkan (Pasal 3 dan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013). Nilai keuntungan diartikan sebagai hasil dari investasi yang dilaksanakan. Untuk mencatat nilai kepentingan investasi, dapat digunakan harga pasar rata-rata, *mark-to-market*, serta metode lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun nilai manfaat ekonomi dari haji diukur berdasarkan hasil pengembangan ekonomi yang tercipta (Peraturan Pemerintah Nomor 5, Pasal 14, Ayat 1 Tahun 2018). Pengembangan ekonomi haji dapat terjadi melalui pendirian maupun penanaman modal (Peraturan Pemerintah Nomor 5, Pasal 14, Ayat 2 Tahun 2018).

Aspek keamanan dalam pengelolaan keuangan haji mengharuskan adanya langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk meminimalkan risiko kerugian agar keuangan jamaah tetap terjamin. Dalam hal investasi, penting untuk mempertimbangkan risiko seperti gagal bayar, reputasi, risiko pasar, dan risiko operasional. Mengenai wakaf, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pewarisan, Pasal 16 Ayat (1) menetapkan bahwa pewarisan mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk hak atas tanah yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdaftar maupun yang tidak, serta hak atas tanah yang digunakan untuk bangunan tempat tinggal. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan umat. Nazir wakaf harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesional dalam kerangka hukum yang standar, yang bertujuan untuk

melindungi aset wakaf serta mengembangkan manfaatnya. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan dan perlindungan terhadap aset-aset penting wakaf, agar memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

Berinvestasi dalam maqashid syariah bukan hanya memberikan keuntungan, tetapi juga membawa manfaat yang baik (falah) dalam pemanfaatan sumber daya. Salah satu kemajuan dalam lima paradigma maqashid syariah (Maqashid Syariah al-Khumsa) adalah konsep hifdz al-mal yang menjadi fokus pembahasan al-Qatqasdiyyah (pertumbuhan ekonomi). Ini berdasarkan maq'an ashidalkhusheh (manfaat khusus) yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya masyarakat, khususnya dalam bentuk dana haji yang harus dilindungi demi kemaslahatan umat. Dana haji yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan modal yang memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan berbagai kalangan serta mendatangkan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan filosofi, tujuan, dan kegiatan dana abadi. Berdasarkan Fatwa B-2 Majelis Ulama pada MUI Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH), pemanfaatan tabungan haji yang diintegrasikan dengan kegiatan investasi melalui kerja sama di lapangan dapat menjadi produk pengembangan ekonomi yang bermanfaat. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa prinsip keterpaduan dalam pengelolaan dana haji dan harta wakaf dapat dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui investasi dana haji pada proyek pengembangan harta wakaf yang dilaksanakan oleh mitra, khususnya wakaf nazir..

Conclusion

Sejalan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1386 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat peluang untuk mengintegrasikan investasi dana wakaf dan dana haji. Integrasi ini tetap harus mempertahankan prinsip dasar wakaf, termasuk aspek manfaat, risiko, keamanan, serta kepercayaan. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan lembaga wakaf profesional yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, dengan adanya penambahan investasi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, diharapkan pengelolaan aset wakaf di dalam negeri dapat meningkat hingga kapasitas 10%.

Penelitian ini merekomendasikan agar BPKH bersama lembaga wakaf yang ada dapat menjalin kemitraan guna mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan dana masyarakat, serta menyebarkan informasi yang jelas untuk mencegah kesalahpahaman terkait status dana haji. Dengan kerja sama yang kuat antara BPKH dan lembaga wakaf profesional yang terdaftar di BWI, serta pemanfaatan kapasitas investasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, diharapkan perkembangan aset wakaf di Indonesia dapat semakin optimal. Usulan dari penelitian ini akan disampaikan kepada BPKH serta lembaga wakaf yang memiliki kredibilitas dan efisiensi tinggi untuk mendorong kolaborasi strategis demi kepentingan wakaf dan masyarakat, sekaligus meningkatkan edukasi publik mengenai pengelolaan dana tersebut.

References

- Abu Abdillah M. bin Qasim as-Syafi'i. Syamsudin. (1983). *Fath al-Qarib. terj I. Imron Abu Amar. Jilid I*. Kudus. Menara Kudus.
- Ali. Daud. (1988). *Sistem Ekonomi Islam. Zakat dan Wakaf*. Jakarta. UI Press.
- Ansari Zakaria. (1957). *Tuhfatul Thullab*. Surabaya. Maktabah Salim bin Nabhan. Ali. Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta. UI Press.

- Ahmad Warson Munawir. (1997). *Kamus Arab Indonesia Munawir*. Surabaya. Pustaka Progresif.
- Djunaidi. Ahmad. (2006). *Thobieb al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta. Mitra Abadi Press.
- Faizin. Hamam. (2010). *Mengembangkan Wakaf Produktif di Indonesia*. *Jurnal Dialog*. No. 70. Tahun XXXIII. Nopember. Jakarta. Balitbang Diklat.
- Haq Faishal. (1993). *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan. PT. Garoeda Buana Indah.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Perwakafan di Indonesia*. Bandung. Yayasan Piara.
- Kabisi. Muhammad Abid Abdullah. (2004). *Hukum Wakaf*. Jakarta. Dompot Dhuafa Republika dan lman.
- Lutfiadi Mz. (2008). *Pengembangan Pendidikan dan Korelasinya dengan Perwakafan di Pondok Pesantren al-Amin Prenduan Sumenep*. Tesis IAIN Surabaya

